



## **PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAN DOKTER MENOLAK PASIEN KURANG MAMPU BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 2009**

Brata Yudha Purba<sup>✉1</sup>, Felix Michael Martua Sitorus<sup>2</sup>, Sonya Airini Batubara<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia  
bratapurba72@gmail.com<sup>1</sup>, felixsitorus@gmail.com<sup>2</sup>, sonyaairinibatubara@yahoo.com<sup>3</sup>

Naskah diterima: 29 April 2021; revisi: 30 Mei 2021; disetujui: 15 Juni 2021



### **ABSTRACT**

*Health is the right of all human beings, which means that everyone has the same right to obtain health services whose health quality is safe and affordable. One of the developments in the health sector has a great degree of development in the development of human resources because everyone has the right to obtain medical services, even those who are less fortunate. In a bad service doctors and hospitals or said to be a denial of medical services to patients in need is often called malpractice. Countermeasures against refusal to provide medical service actions in order to tighten the imposition of sanctions on doctors and hospitals based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. The hospital leadership is responsible if there is a violation that is in accordance with the law No. 36 of 2009 concerning health. In addition to criminal liability, civil liability can also be needed because the injured party can obtain compensation in the form of compensation from hospitals that do not provide hospital services that result in losses for others.*

**Keywords:** *Health, refusal of medical services, accountability*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Prima Indonesia  
E-mail: bratapurba72@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebagai negara berkembang yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan yang disepakati oleh beberapa negara. dan kesehatan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dan melakukan penelitian terhadap status kesehatan. Dalam permasalahan kesehatan masyarakat pemerintah wajib dan harus berkewajiban memastikan warga negaranya tidak sakit dan juga wajib memenuhi semua hak-hak masyarakat atas kehidupan yang sehat dan harus diselenggarakannya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat tampah membuat harga meningkatnya biaya rumah sakit karna itu dapat membunuh masyakat yang kurang mampu secara berlahan-lahan karena kurangnya biaya. Dan kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan negara harus menjalankan negara harus memenuhi azas pembangunan kesehatan seperti yang tertuliS dalam pasal 2 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu "pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondikriminasi dan norma-norma agama". Hukum adalah gejala masyarakat yang karenanya perkembangan hukum akan timbulnya, berubahnya dan atau lenyapnya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum adalah kaca dari perkembangan masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, didalam pembangunan nasional ini bertujuan juga yang ini mendapatkan yang ingin dicapai yang artinya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu pembangun dibidang kesehatan memiliki derajat besar dalam pembangunan dalam pembinaan sumber daya manusia karena setiap orang memilii hak untuk mendapatkan pelayanan medik sekalipun itu yang kurang mampu. Dalam organisasi berbagai sumber daya yang semua berasal dari masyarakat untuk promosi kesehatan, mencegah penyakit dan keterjaminan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan suatu dukungan kebijakan yang bersifat teknis dan lebih operasional dan upaya-upaya perlindungan dan peningkatan status kesehatan masyarakat sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud secara sempurna atau kata lain optimal.

Secara konseptual pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat atas perbuatan yang diperbuat dan hal ini harus dipastikan dahulu kenyataannya sebagai pembuat.<sup>2</sup>Rumah sakit adalah tempat untuk menyediakan pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien dan keselamatanyang diberikan pihak rumah sakit dan pasien<sup>3</sup>Dibeberapa negara-negara maju sering terjadi tuntutan hukum terhadap dokter dan rumah sakit supaya dapat membiayai proses hukum para dokter dan rumah sakit tersebut sering menggunakan jasa asuransi. Karena semakin tinggnya resiko tuntutan hukum dapat menyebabkan tinggi juga biaya dari premi asuransi, dan dampak dari ini adlaha profesi dokter menjadi profesi yang sangat mahal karena dokter dan rumah sakit memasukkan biaya yang harus ditanggung pasien yang kurang mampu dan ini merugikan semua pihak.

Tindakan medis merupakan suatu tindakan profesional oleh doker terhadap pasien yang bertujuan untuk meningkatkan atau menghikangkan dan mengurangi penderitaan yang meberikaan pelayanan kesehatan yang berinteraksi antara dokter dan pasien yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>6</sup> Pasien merupakan orang yang memiliki kelemahan mentalnya yang menyerahkan penawasan dan perawatannya untuk menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh prabowo. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mengatur segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit yang termasuk adalah sumber daya manusiannya .

Di indonesia sering terjadi tuntutan hukum terhadap dokter karena menolak memberikan medis dan hal ini juga disebut sebagai tuntutan malpraktik, yang termasuk terhadap dokter yang berpraktik dirumah sakit dan pihak-pihak yang berwenang tidak langsung

<sup>1</sup> Hunt, *the sociological movement in law*, 1978, London, billing & sows. Hal 90

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses tanggal 17 juni 019

<sup>3</sup> Azrul Azwal, *Pengantar administrasi negara*, 2004, jakarta ;Binarupa Aksaran hal 66

mengambil langkah-langkah antisipatif. Profesi dokter di Indonesia sebenarnya dapat berkembang sama seperti negara maju dan masyarakat di Indonesia yang kurang mampu makin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai karena dokter dan rumah sakit harus menanggung semua biaya hukum yang tinggi. Dokter dalam profesinya wajib memberikan pelayanan medik.<sup>4</sup> Berbagai kejadian tuntutan hukum yang dapat mengurus kantong dan membuat yang kurang mampu makin stress, merusak nama dan melelahkan yang pada akhirnya akan mengakibatkan usaha rumah sakit sebagai bidang usaha.

Mulanya profesi dokter dianggap sebagai suatu profesi yang sangat disanjung- sanjung karena kemampuannya untuk mengetahui semua hal-hal yang tidak tampak. Rumah sakit digunakan sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan yang artinya bagian dari sumber daya kesehatan yang diperlukan semua masyarakat dan diperlukan dalam mendukung penyelenggara upaya kesehatan. Dan dikatakan juga seorang dokter dianggap sebagai rohaniawan yang dapat menyembuhkan pasien dengan doa-doa.<sup>5</sup> Masyarakat terhadap profesi dokter merupakan pertanda bahwa sebagaimana masyarakat yang belum puas terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi dokter terhadap seluruh warga masyarakat dan ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter karena harapan masyarakat kadang tidak dipenuhi oleh dokter tersebut. Dan memang pada hakikatnya rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat pemulihan dan juga penyembuhan penyakit yang berfungsi memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara.

## METODE PENELITIAN

Jenis perpustakaan yang digunakan adalah penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan karena penelitian ini hanya bertujuan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena disebabkan dibutuhkannya data-data yang bersifat sekunder. Dan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan paut dan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Sumber bahan hukum yang dapat digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh sumbernya telah ada sebelumnya atau perpustakaan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, beerta makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan (buku-buku) dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan terutama untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan hukum, beserta hasil penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini. Dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penanggulangan Secara Hukum Bagi Dokter Dan Rumah Sakit Yang Menolak Memberikan Tindakan Medis Bagi Pasien Yang Kurang Mampu (Menurut Uu No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap semua orang yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan ataupun kelompok masyarakat yang secara keseluruhan. Didalam penyelenggara kesehatan dirumah

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Aspek hukum malpraktek dokter*, 2005 (Bandung; PT Citar aditya) Hal 1

<sup>5</sup> Endang kusuma astuti, *transaksi terapeutik dalam upaya pelayanan medis dirumah sakit*, 2009, (Bandung ; PT Citra bakti)), hal. 4

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, (Jakarta; kencana media Group) hal.35

sakit sangat mencakup yang namanya segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.<sup>7</sup>

Pelayanan kesehatan diperoleh dari tingkat puskesmas, rumah sakit umum atau swasta, klinik dan lainnya yang berhubungan dengan institusi pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan. dan didalam meningkatkan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil dan fasilitas rumah sakit yang baik tetapi sangat banyak dinegara-negara maju sekalipun di Indonesia tidak memenuhi kriteria tersebut dan hal ini dapat menyebabkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan.

Rumah sakit memang saat ini menjadi harapan satu-satunya masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pada dasarnya didalam keadaan darurat fasilitas kesehatan masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa semua pasien dan harus mencegah kecatatan terlebih dahulu. hal ini ditegaskan didalam undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang diartikan bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dilarang menolak pasien yang didalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Dalam keadaan darurat rumah sakit sering menetapkan anggaran yang sudah ditetapkan. Sangat perlu diketahui sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan darurat. Berdasarkan pasal 109 ayat 1 dan ayat 2 UU kesehatan bahwa pelayanan kesehatan yang melakukan praktik yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang berada dalam gawat darurat sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah) dalam hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecatatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan terjadi dipidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

Rumah sakit diwajibkan melayani/ memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien yang dengan kondisi darurat tanpa mempertimbangkan biaya dan jaminan kesehatan pasien, pasien peserta jaminan kesehatan dapat mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan dirumah sakit yang belum bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dapat mendapatkan kesehatan dan tidak dikenakan biaya apapun, sehingga masyarakat yang tidak mampu tidak takut kerumah sakit tanpa memikirkan biaya karena dinegara-negara maju contohnya Amerika Serikat memberikan pelayanan kesehatan harus membayar uang muka terlebih dahulu. Semua rumah sakit baik yang sudah bekerjasama dengan BPJS kesehatan wajib. memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien yang membutuhkan. Bagi peserta BPJS kesehatan tersebut tidak boleh ditagih biaya, karena sebenarnya rumah sakit dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien.

Secara khusus letak sifat melawan hukum perbuatan malpraktik tidak selalu sama, bergantung pada kasus terutama syarat yang terjadi menjadi penyebab timbulnya malpraktik. Faktor sebab dalam kasus malpraktik selalu ada yaitu timbulnya akibat yang merugikan kesehatan atau nyawa pasien.<sup>8</sup>

Peraturan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit<sup>9</sup> dan Undang-Undang tentang kesehatan yang mewajibkan rumah sakit untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka. Untuk memberikan sanksi tersebut kementerian akan melakukan penelusuran terhadap kejadian yang dilakukan audit medis. saat ini banyak sorotan masyarakat yang muncul terhadap profesi dokter yang menggambarkan bahwa semua masyarakat belum puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan rumah sakit. Kritik masyarakat terhadap dokter dan rumah sakit merupakan salah satu pertanda bahwa didalam saat ini sebagian dari masyarakat belum puas terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi dokter di seluruh masyarakat. ketidakpuasan

<sup>7</sup> Cecep Triwibowo, *etika dan hukum kesehatan*, 2014, (yogyakarta;nuha medika,). Hal. 16

<sup>8</sup> Adani, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2010, Jakarta, Hal 22

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

pasien dari keluarga terhadap pelayanan dokter dan rumah sakit karena harapan-harapannya tidak dapat dipenuhi oleh dokter.

Dalam suatu buruknya pelayanan dokter dan rumah sakit atau dikatakan sebagai penolakan pelayanan medis terhadap pasien yang membutuhkan dapat dikatakan juga sebagai malpraktek. Malpraktek diartikan juga sebagai adanya unsur kesalahan tenaga kesehatan atau dokter disebabkan karna tidak mempergunakan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesi yang dimilikinya dan dapat mengakibatkan pasien terluka atau bahkan meninggal dunia. Malpraktek bersifat pidana yang terjadi jika ada peristiwa penolakan pasien yang membutuhkan dengan berbagai alasan, yang salah satunya ketidakmampuan pasien dalam membayar biaya rumah sakit atau jasa rumah sakit, pengobatan dan perawatan dll. Malpraktek yang seperti ini sering terjadi karena tidak adanya pemenuhan kewajiban yang ditentukan oleh hukum dan rumah sakit dalam memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang datang sehingga hal ini dapat mengakibatkan kematian ataupun cacat. Tindakan malpraktek dibidang kesehatan terjadi apabila telah melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam hal itu disebut tenaga kesehatan dan rumah sakit dilarang menolak pasien yang membutuhkan pertolongan pertama pada pasien dengan alasan apapun itu.

Pertanggungjawaban secara perdata dapat dilakukan juga sehingga dapat mendapatkan ganti rugi dari dokter beserta rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap orang yang membutuhkan atau yang kurang mampu dalam pelayanan medis. penolakan medis dari dokter dan rumah sakit adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan juga tindakan melanggar hukum. Hal ini terdapat dipasal 136 kitab undang-undang hukum perdata bahwa " tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian kaewna kesalahan-kesalahannya untuk dapat mengganti semua kerugian yang diakibatkan dokter dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis.

Penanggulangan masalah kesehatan memang harus dilakukan dengan pendekatan dibidang medis dan bidang yuridis yang dituangkan dalam hukum kedokteran (*medical law*) yang diperluas menjadi hukum kesehatan tidak semata-mata dengan hukum umum kecuali suatu peristiwa yang terjadi tapi tidak menyangkut profesi. Pendekatan medis terintegrasi harus dapat dikembangkan secara terpadu sehingga penyelesaian masalah pelayanan kesehatan lebih proporsional dan tidak terjadi krisis pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesehatan masyarakat telah membuat undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mengantar pelayanan kesehatan termasuk dokter dan rumah sakit supaya menghasilkan pelayanan yang optimal dan masyarakat nyaman akan pelayanan dokter. Undang-undang yang dibuat terdapat antara lain; Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan memperoleh tentang kewajiban klinis, komite medik dan beberapa akreditasi masyarakat dan paling utama untuk menyelamatkan keselamatan pasien.

Suatu bentuk penyelesaian dengan pendekatan secara medis dan yuridis dapat diperhatikan pasien dalam pelayanan kesehatan dengan 3 doktrin utama. Dalam hal ini ketiga doktrin sangat berkaitan. Pelayanan kesehatan tersebut harus diselenggarakan dengan baik dan cermat. Jika tidak akan timbul terjadinya penyebab permasalahan hukum yang mengakibatkan tuntutan hukum pidana dan atau gugatan perdata dan tindakan hukum administrasi.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik dan benar, pada hakikatnya tidak dapat di lepaskan dari tujuan penanggulangan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap yang membutuhkan. Maksud kebijakan atau hukum politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) Pidana yang ada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karna itu kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.

## B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Dokter Rumah Sakit Yang Menolak Memberikan Tindakan Medis Bagi Pasien Yang Kurang Mampu

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang merupakan watak kesusilaan atau sering disebut juga sebagai adat kebiasaan dan hal ini bersumber dari bahasa latin dari istilahnya *mores dan ethos*. Hal ini diartikan sebagai kesopanan dari masyarakat dan tingkah laku dari manusia.<sup>10</sup> Kode etik rumah sakit merupakan susunan cara yang dimuat sebagaian rangkaian nilai dan norma dalam kegiatan rumah sakit yang berarti dijadikannya suatu pedoman bagu semua pihak-pihak yang terlibat dan yang berkepentingan dalam membuat program penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit.<sup>11</sup> Adapun peraturan tingkah laku lain dari hukum, semua peraturan itu mengandung suatu petunjuk yang sebagaimana manusia yang bertindak tanduk yang dapat menimbulkan kewajiban yang sebgaaimana kita tangkap dengan istilah etika.<sup>12</sup>

Etika dan profesi tenaga kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga beserta masyarakat . perilaku para anggota profesi disusun dalam organisasi profesinya masing-masing bersama pemerintah menjadi kode etik profesi yang bersangkutan. Fungsi kode etik adalah sebagai pedoman perilaku bagis para pengembangan profesi, kode etik merupakan norma etika yang dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, sebagai penceah campur tangan pihak lain dan sebagai pencegah kesalahan-kesalahan pemahaman dan konflik, dan kode etik memuat hak dan kewajiban profesional anggotanya sehingga setiap anggota profesi dapat mengawasi apakah kewajiabn profesi telah terpenuhi.<sup>13</sup>

Pengaturan sanksi pidana secara umum diatur dalam beberapa pasal dari KUH Pidana dan dalam pengaturan secara khusus dapat dijumpai pada pasal 190 sampai dengan pasal 200 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan<sup>14</sup>. Oleh sebab itu Undang-undang kesehatan memungkinkan diajukan tuntutan kepada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian ketika menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Tuntutan itu berupa gugatan untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya dan dasar peraturan yang terdapat dalam undang-undang tentang kesehatan yaitu pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”

Hukum medis di indonesia belum lama berkembang dengan dasar hukum yang tertulis yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat didalam hukum pidana dan hukum perdata. Pedoman prinsip tersendiri yang tidak berlaku bagi cabang ilmu hukum dinamakan juga hukum medik, ukuran kesalahan dari hukum medik adalah adanya suatu kelalaian dalam melakukan suatu tindakan medik. Tugas profesi dokter adalah dokter berkecimpung dalam bidang yang tidak seluruhnya tepat.

Didalam kemajuan teknologi perubahan zaman sudah diperlukan dan berbagai globalisasi harus memaksa dokter dan rumah sakit memperketat kembali hubungan pasien dengan dokter. Tenaga medis yang bekerja dirumah sakit harus mempunyai peran penting dalam mendukung manajemen mutu dan biaya-biaya tersebut. Adanya kemauan dari semua masyarakat untuk memperoleh hak – hak nya, dan hal ini memperoleh tuntutan bagi manajemen rumah sakit agar dapat mengontrol dengan ketat perilaku tenaga medis. dan disisi lain rumah sakit juga harus menyenangkan para tenaga medis atau dokter agar mau memperhatikan pasien dengan baik. Rumah sakit berstatus badan hukum karena terbebani hak dan kewajiban atas tindakan yang dilakukan.

<sup>10</sup> Bahder johan, *hukum kesehatan*, 2005, Jakarta Hal 9

<sup>11</sup> [Http://emiritonggal23.blogspot.com/2010/01/defenisietika](http://emiritonggal23.blogspot.com/2010/01/defenisietika). Diakses tangga 23 maret 2020

<sup>12</sup> Alpelcorn, pengantar ilmu hukum,2000, jakarta P.T.Pradmya, hal.22

<sup>13</sup> <https://www.saksi> pidana yang dilakukan dokter diakses tanggal 23 Februari 2020

<sup>14</sup> Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Hubungan dokter pasien dan juga rumah sakit merupakan hubungan dari segi tiga dimana hubungan pasien dengan dokter, semua hubungannya merupakan perikatan antara pasien dengan dokter dengan rumah sakit dan perikatan tersebut sebagian berdasarkan perjanjian bersegi dua sehingga pihak- pihak yang berkaitan saling mempunyai hak dan kewajiban. Dan menurut penulis hubungan tersebut akan menjadi rumit karena berhubungan juga dengan pihak-pihak lain contohnya tenaga medis lainnya atau pemasok alat kesehatan) ini juga akan terlibat dalam terjadinya peristiwa yang akan menimbulkan suatu kerugian terhadap pasien-pasien yang membutuhkan.

## KESIMPULAN

penanggulangan terhadap penolakan pemberian tindakan medis terhadap yang kurang mampu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter (profesi medis) permasalahan dalam profesi medis sangat rumit maka perlu kebijakan untuk melakukan pencegahan terhadap kelalaian sangat diperlukan.

Pertanggungjawaban menolak memberikan tindakan medis termasuk perbuatan melawan hukum. maka Pimpinan rumah sakit harus bertanggungjawab jika terjadinya pelanggaran yang sesuai diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

## REFERENSI

### BUKU

- Alpeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2000, Jakarta P.T.Pradmya  
Adani, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2010, Jakarta  
Bahder Johan, *hukum kesehatan*, 2005, Jakarta  
Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, 2014, Yogyakarta: Nuha medika  
Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Dirumah Sakit*, 2009, Bandung: PT Citra Bakti  
Hunt, *The Sociological Movement In Law*, 1978, London, Billing & Sows.  
Munir Fuady, *Aspek hukum malpraktek dokter*, 2005, Bandung; PT Citar aditya  
Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan*, 2015, Jakarta: Prenada media Group  
Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, 2000, Jakarta: Rineka Cipta  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta: kencana media Group

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan  
Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

### INTERNET

- [Http://emiritonggal23.blogspot.com/2010/01/defenisietika](http://emiritonggal23.blogspot.com/2010/01/defenisietika). Diakses tanggal 23 maret 2020  
<https://www.saksi> pidana yang dilakukan dokter diakses tanggal 23 Februari 2020  
<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses tanggal 17 juni 2020